

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam praktik perdagangan melalui e-commerce, termasuk sistem transaksi *pre-order* yang semakin marak digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *pre-order* e-commerce di Indonesia, peran akta notaris dan perjanjian tertulis sebagai alat bukti, serta pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan studi kasus Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUH Perdata, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus yang dikaji, konsumen mengalami kerugian karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pengiriman barang sebagaimana perjanjian dalam akta notaris. Majelis Hakim menyatakan pelaku usaha telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya untuk membayar kerugian materiil dan imateriil, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum represif yang efektif.